

Pesan Langit di Tanah Hitam; Memahami Keberislaman Minoritas Patuntung Tanah Toa Kajang

Kadir Ahmad

Ketua Tanfidziah NU Makassar



Syamsurijal

*Pengurus NU Makassar dan
Aktivis Lembaga Advokasi dan
Pendidikan Anak Rakyat*

Ada banyak ragam kelompok Islam di Indonesia yang memiliki bentuk dan ekspresi keislaman yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini lahir dari persentuhan dan asimilasi ajaran Islam yang dibawa para pendakwah dengan kultur lokal di masing-masing wilayah. Hasilnya, mereka berbeda dengan umat Islam *mainstream* dalam praktek keagamaannya sehari-hari, sehingga dilihat sebagai kelompok minoritas. Tulisan ini akan mengurai salah satu dari bentuk ekspresi keislaman yang berbeda itu, yaitu Islam Patuntung Tanah Toa Kajang di Sulawesi Selatan.

Dilema Islam Lokal: Hanya Pengantar

Surat Keputusan (SK) Pengadilan Agama Bulukumba bernomor 166/Pdt.G/2008/PA BLK tertanggal 10 Agustus 2008 itupun lalu menjadi perbincangan ramai dan luas terutama di kalangan elite komunitas Kajang, Su-

lawesi Selatan. Peralnya, dalam SK yang ditandatangani Hakim Ketua Dra Alyah Salam dan Hakim Anggota Drs M. Fauzi Ardi, SH, MH itu terdapat sesuatu yang aneh dan baru kali ini terjadi. SK berisi pengabulan perceraian sepasang suami isteri warga komunitas Kajang itu eksplisit mengakui sah perkawinan

mereka yang sepenuhnya dilakukan secara adat Tanah Toa. Amma Toa sendiri terheran-heran, "Susah dibayangkan Departemen Agama yang selama ini memaksakan kawin ulang terhadap warga Tanah Toa yang telah melakukan perkawinan secara adat, tiba-tiba sekarang justru mengesahkannya."¹

Tak berlebihan memang jika Surat Keputusan Pengadilan Agama itu menjadi perbincangan di kalangan komunitas Tanah Toa Kajang. Untuk pertama kalinya secara eksplisit Negara melalui tangan hukumnya di tingkat daerah memberi satu pengakuan terhadap satu sistem hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat Tanah Toa. Perkawinan secara adat, yang meski juga dibarengi dengan tata cara Islam dalam prosesnya, dianggap sah oleh Pengadilan Agama setempat.

Hal ini memang tak pernah bisa dibayangkan oleh komunitas Tanah Toa Kajang, bahwa Negara akan memberi pengakuan terhadap mekanisme hukum yang mereka jalankan. Soalnya selama ini setelah hasil cacah penduduk menetapkan mereka sebagai orang yang memeluk agama Islam, semua proses hukum yang mereka lalui khususnya berkaitan dengan hukum keluarga harus disesuaikan dengan hukum Islam.

Dalam kasus semacam ini, Komunitas Tanah Toa Kajang tidak sendirian.

Di tempat dan komunitas berbeda, nasib bisa sama. Mereka kerap berada dalam bayang-bayang kecemasan. Cemas terhadap pengakuan Negara terhadap apa yang mereka lakukan. Cemas apakah agama di mana mereka bernaung mengakui dan memberikan ruang terhadap ekspresi keagamaan mereka yang berbeda dari *mainstream*.

Jika kita deret, maka tampaklah di sana berbagai komunitas lokal yang mengalami nasib serupa dengan komunitas Tanah Toa Kajang; Tengger, Komunitas Samin, Sunda Wiwitan, Bissu, Cikoang, Cerekang adalah di antaranya. Ketika persoalannya sudah terkait dengan agama, maka komunitas lokal, atau sebut saja agama lokal, kadang dibelenggu dan dipaksa untuk beragama sesuai dengan agama yang dilekatkan padanya.

Dilema ini paling dirasakan oleh Islam lokal. Komunitas semacam Tanah Toa Kajang, Bissu, Karampuang, Bawakaraeng di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam yang merasakan dilema tersebut. Di satu sisi sebagai pemeluk Islam, mereka harus menjalankan berbagai aturan Islam (syariat Islam) namun di saat yang sama mereka juga harus menjalankan tradisi lokal mereka.

Memang selama ini komunitas Islam lokal yang rata-rata minoritas tersebut bisa keluar dari dilema tersebut dengan berbagai strategi dan siasat. Salah satunya dengan menjadikan lokalitas sebagai arena politik. Dengan cara ini, Islam lokal bisa menyusun imajinasinya sendiri tentang apa itu Islam. Pada lokalitas itu pula, Islam lokal ini mendapat-

1 Syamsurijal Adhan, "Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir" dalam Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Cet-1; Jakarta: Interseksi, 2005)

kan ruangnya. Di tempat ini makna keagamaan bisa dinegosiasikan. Persis seperti dikatakan Anna Tsing: “*An out of The Way place is, by definition, a place where the instability of political meanings is essay to see*”. (Tempat terpencil atau komunitas lokal defenisinya adalah tempat di mana ketidakstabilan makna politik mudah dilihat).² Singkatnya Islam lokal ini bisa melakukan proses *mimikri* yaitu sebuah peniruan dari lokal terhadap pusat namun diiringi pemaknaan ulang atau seperti dikatakan Bhaba, “*Mimicry is thus the sign of a double articulation; a complex strategy of reform, regulation and discipline, which appropriates the Other as it visualizes power*” (Mimikri adalah tanda artikulasi ganda, sebuah strategi yang kompleks dari reformasi, regulasi dan disiplin, yang menyisihkan yang lain seperti visualisasi listrik).³

Jika kalangan Islam lokal yang minoritas bisa menyiasatinya sedemikian rupa, persoalannya kemudian adalah bagaimana Islam yang *mainstream* (mayoritas) dalam memandang perilaku keagamaan Islam lokal ini? Sampai saat ini, rata-rata masih terjebak melihatnya dalam pandangan fikih yang dipakai

oleh kalangan Islam *mainstream*. Maka yang terjadi kemudian adalah pandangan yang miring, stigmatik, bahkan cap-cap kafir dan sesat dilekatkan pada para penganut Islam lokal yang minoritas ini.

Sampai saat ini belum ada satu *maxim* fikih yang bisa mengakomodir model keberagaman dari kaum minoritas Islam lokal ini. Karenanya yang terjadi kemudian adalah proses dakwah yang intensif yang dijalankan kepada mereka. Dakwah itu dimaksudkan untuk merubah pola-pola keberagaman mereka agar sesuai dengan fikih *mainstream*. Dakwah bahkan kadang dibarengi dengan tindak kekerasan terhadap komunitas Islam lokal ini. Satu wujud paksaan dalam bentuk keberagaman.

Maka jika kita kembali ke kasus yang dikemukakan pada awal tulisan, hal ini menjadi menarik, setidaknya pada dua hal. Pertama, kasus perkawinan di Tanah Toa Kajang menunjukkan bahwa komunitas Islam lokal senantiasa menjalankan praktek keagamaan yang keluar dari *mainstream*. Kedua, pengesahan pihak pengadilan agama terhadap praktek perkawinan ala Tanah Toa Kajang itu menunjukkan adanya ruang dalam fikih yang mengakomodasi praktek-praktek keagamaan komunitas Islam lokal yang minoritas. Karenanya tulisan ini lebih jauh akan memperlihatkan praktek-praktek keagamaan Islam lokal Tanah Toa Kajang ini dan sejauh mana kemungkinan fikih minoritas bisa mengakomodir dan menjawab tantangan ini.

2 Anna Lowenhaupt Tsing, *In The Realm of Diamond Queen: Marginality in an Out of Way Place* (Princeton: Princeton University Press, 1993) telah diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin dengan judul *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada masyarakat Terasing* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1998), hlm. 48

3 Homi Bhaba, *Of Mimicry and Man, The Ambivalence of Colonial Discourse*, dalam Frederick Cooper dan Ann Laura Stoner (ed), *Tension of Empire, Colonial Cultures in a Bourgeois World* (Berkeley: University fo California Press, 1997) hlm. 157

Fikih *Aqalliyât*: Terobosan Fikih untuk Kaum Minoritas Islam?

Fikih pada dasarnya memiliki kemampuan untuk meniti zaman yang terus berubah. Kaidah ushul fikih atau *legal maxim* jelas menyatakan hal tersebut: *al-hukmu yataghayyaru bi tagghayyuri al-azminah wa al-amkinah* (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat). Dalam senada kaidah yang lain menyatakan *Lâ yunkaru tagayyuru al-abkâm bi tagayyur al-azmân*, maknanya kira-kira: "Tidak dapat dipungkiri perubahan zaman meniscayakan adanya perubahan hukum".⁴ Hal ini sendiri telah dibuktikan oleh ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i dengan mengembangkan fikihnya setelah mengalami perubahan tempat dan zaman. Hanya dengan kemampuan akomodatifnya itulah fikih setidaknya bisa bertahan sampai sekarang.

Perkembangan zaman yang pesat dan problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini yang beragam, memberikan tuntutan lebih terhadap eklektisitas fikih dalam meresponnya. Ini untuk mewujudkan syariah Islam bisa menjadi rahmat terhadap seluruh alam semesta (*rahmatan lil âlamin*).

Salah satu problem yang dihadapi oleh umat Islam adalah posisinya sebagai kelompok minoritas di negara-negara Barat atau Amerika. Sebagai kelompok minoritas, mereka dalam banyak hal ha-

rus tunduk pada aturan-aturan yang biasanya merepresentasikan kepentingan kalangan mayoritas. Di berbagai belahan dunia kwantifikasi minoritas Islam cukup banyak. Imam Mawardi menyebutkan 1/3 jumlah muslim di dunia adalah mereka yang berstatus kaum minoritas di negara-negara Barat maupun di Amerika.⁵ Mengingat besaran populasinya dan problematika yang dihadapinya di tengah masyarakat mayoritas non-Islam, membuat beberapa ulama mencoba melakukan terobosan fikih. Lantas lahir kemudian fikih yang kita kenal dengan *fiqh Aqalliyât* (fikih minoritas).

Landasan utama fikih minoritas sebenarnya tidak bergeser dari prinsip *Maqâsid al-syariah*. Sebagaimana dijabarkan lebih detail oleh salah seorang ahli fikih Timur Tengah dari daerah Magrib, Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) *Maqâsid al-syariah* adalah: *Anna wudli'asy syarâ'i'a innamâ li mashâlihi al-'ibâdi fi al-'âjil wa al-'âjil*.⁶ Bahwa syariat diturunkan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, seperti sering dikemukakan kalangan Asy'ariyah, karena keberadaan syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqâsid al-syariah* ada empat bentuknya:

Pertama, syariat agama diturunkan untuk kemaslahatan ummat (*al-maslahah al-ammah*). Kemaslahatan umat ini ada

4 Daly Peunoh dan Quraisy syihab, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986) cet. 2

5 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta : LKIS, 2010)

6 Syariat adalah kemaslahatan hamba (manusia) baik di dunia maupun di akhirat demikian Al-Syatibi, Lihat Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t), Vol-II, hlm. 6

yang disebut dengan *dlarûriyah* (yang bersifat mendasar), disebut al-Syatibi: *Wa Majmu al-Dlaruriy Maqâsid al-syariahât khamsatun Hifdzu ad-din wa an-nafs wa an-nasl wa al-mâl wa al-aql wa qad qâlu innaha murâtun fi kulli millatin*. Jadi agama pada umumnya termasuk Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal), Kemudian ada *hâjjiyah* (yang bersifat sekunder, seperti kebutuhan sandang dan papan), dan *tahsîniyah* (yang bersifat tersier dan pelengkap, seperti kebutuhan bersenang-senang dan rekreasi).

Kedua, syariah diturunkan agar dipahami oleh umat manusia sesuai dengan konteks di mana ia berada.

Ketiga, Prinsip taklif, di mana agama dibebankan sesuai dengan kemampuan manusia..

Keempat, syariat dilaksanakan bukan lagi karena keterpaksaan, tapi dilakukan dengan ikhlas sebagai orang merdeka. Karenanya syariat harus melepaskan seorang hamba dari kungkungan hawa nafsu.

Maqâsid al-syariah inilah yang menjadi basis bagi penggerak fikih minoritas dalam merumuskan fikihnya. Hal ini diakui sendiri oleh salah satu tokoh fikih minoritas ini, Yusuf al-Qardawi, yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi: "Maksud dan tujuan syariah harus dijadikan konsiderasi, sementara kesalahan-kesalahan yang terlarang dan solusi yang menyalahi hukum yang bertentangan dengan maksud syariah harus ditolak dalam semua kasus.

Karenanya Thaha Jabir al-Awani

misalnya memberikan definisi terhadap fikih minoritas sebagai berikut :

Fikih yang menjaga adanya hubungan antara hukum fikih dengan konteks dan dimensi satu kelompok masyarakat. Fikih ini adalah fikih dalam komunitas tertentu dengan kondisi khusus, yang membuat satu hal tidak pas bagi komunitas lainnya, sesuai dengan mereka. Untuk itu, fikih ini memerlukan aplikasi dari ilmu lain dari ilmu kemasyarakatan; sosiologi, politik, ekonomi, dan hubungan internasional.⁷

Dengan demikian, fikih minoritas ini ingin memberikan penegasan bahwa fikih bisa berlaku pada tiap zaman dan konteks yang berbeda dan yang terpenting tidak akan menyulitkan masyarakat penggunaannya, khususnya kaum minoritas. Fikih minoritas juga sebenarnya menunjukkan adanya kesinambungan dengan fikih sebelumnya, perbedaannya hanya terletak pada adanya perubahan perlakuan pada hal-hal yang khusus yang dialami oleh komunitas minoritas Islam.

Pertanyaannya kemudian di mana cakupan fikih minoritas ini? Dan bagaimana menempatkan minoritas dalam hubungannya dengan kelompok mayoritas pada konteks Islam lokal semacam komunitas Tanah Toa Kajang di Bulukumba? Jika melihat pembahasan tokoh-tokoh yang mengembangkan fikih minoritas semacam Jabir al-Awani dan Yusuf al-Qardawi maka spektrum fikih

7 Thaha Jabir Al-Awani, *Maqasid al-Syariah*, (Beirut Libanon: Dar al-Hadi, 2001)

minoritas sebenarnya hanya sebatas solusi hukum bagi kalangan minoritas Islam yang berada di Barat. Asumsi dasarnya adalah kelompok Islam di Barat adalah kelompok minoritas yang harus tunduk di bawah hukum-hukum yang merepresentasikan kepentingan mayoritas yang ada di negara-negara Barat atau Amerika. Lantas bagaimana kelompok Islam minoritas ini melaksanakan syariahnya dalam konteks semacam itu? Misalnya bolehkah mereka memilih pemimpin yang tidak beragama Islam? Bolehkah tinggal di negara yang pemerintahannya tidak berdasarkan pada hukum syariat? Fikih minoritas memberikan jalan keluar atau tepatnya kemudahan dalam menghadapi persoalan-persoalan tadi.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, tampak bahwa fikih minoritas sebenarnya tidak memberikan jawaban atau tidak diperuntukkan untuk kalangan Islam minoritas dalam satu negara yang mayoritas Islam. Islam minoritas yang dimaksudkan di sini adalah komunitas Islam lokal yang meski memeluk agama Islam sebagaimana yang dianut mayoritas masyarakat, namun dalam beberapa praktek keagamaannya berbeda dengan yang mainstream. Jadi mereka menjadi minoritas justru karena praktek keagamaannya berbeda dari yang dilakukan mayoritas umat Islam.

Persoalan-persoalan yang mereka hadapi, misalnya tata cara perkawinan, akikah dan sebagainya yang menggabungkan antara syariat Islam *mainstream* dengan tradisi lokal, tampaknya tidak menjadi perhatian fikih minoritas

ini.

Hal lain yang patut pula dikemukakan, terkait dengan pembelaan fikih minoritas ini terhadap kaum minoritas. Di sini kelihatan bahwa esensi dari fikih ini tidak membela posisi minoritas dalam satu negara. Ini berbeda dengan para penggiat multikulturalisme saat ini justru menekankan bagaimana satu negara atau kelompok mayoritas memperlakukan satu komunitas minoritas berdasarkan latar belakang kelompok atau kulturalnya. Pandangan terakhir ini justru mengupayakan ruang bagi kelompok minoritas dalam satu negara tertentu agar hak-hak kultural mereka yang berbeda bisa diakui oleh negara di mana mereka tinggal.

Pandangan multikulturalisme ini adalah sebuah kritikan terhadap liberalisme yang dianggap tidak punya perhatian atau tepatnya ketertarikan dengan isu-isu etnisitas, identitas primordial, dan juga isu tentang minoritas. Bagi liberalisme semua individu jika sudah punya persamaan di depan hukum maka semuanya sudah mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak terhadap hak-haknya sebagai manusia. Para pemikir liberal lupa bahwa setiap individu sebenarnya membentuk dirinya dari pergulatannya dengan kebudayaan dan agama masing-masing.⁸ Dengan demiki-

8 Dalam hal ini, Bikhu Parekh melihat liberalisme tak memiliki kepedulian sama sekali. "Equality of human beings but inequality of cultures, respect for persons but not their ways of life, rejection of racism but advocacy of culture domination, equal concern for all as individuals but not as self-determining collective subject," demikian ungkapan Parekh. Lihat Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (Lon-

an melihat individu seharusnya juga harus melihat latar belakang komunitasnya. Jika ia Muslim, maka latar belakangnya sebagai orang Islam harus diperhatikan dalam menentukan hak dan kewajibannya di hadapan negara. Karena itu pengakuan terhadap keberadaan umat Islam sebagai kelompok minoritas di negara Barat misalnya tidak serta merta atau semata-mata hanya memperlakukan mereka sama. Tapi justru pengakuan terhadap mereka harus didasari pada pengakuan ganda; respek terhadap identitas individu yang khas sekaligus respek pada kegiatan dan cara memandang dunia mereka yang berbeda yang biasanya dihubungkan dengan latar belakang kelompok atau komunitas mereka.⁹ Inilah yang diistilahkan oleh Kymlyca sebagai *politic of differensiation*.¹⁰

Di sini tampak sekali perbedaan antara orientasi dari fikih minoritas dan multikulturalisme. Jika yang pertama mendorong umat Islam minoritas yang ada di Barat lebur dalam tatanan hukum dan kebudayaan yang ada di Barat, maka yang kedua justru menekankan perlunya perhatian terhadap perbedaan yang terdapat pada Islam minoritas ini.

Dua hal inilah yang menurut penulis menjadi problem tersendiri dari fikih minoritas ini dalam merumuskan *maxim*

fikihnya yang terkait dengan kaum minoritas. Tulisan ini tentu saja tidak berpretensi menjawab dua persoalan itu sekaligus. Yang menjadi fokusnya hanyalah pada soal bagaimana fikih minoritas ini bisa pula memberikan solusi terhadap keberadaan Islam minoritas semacam komunitas Islam lokal yang ada di Tanah Toa Kajang Bulukumba.

Praktek keberislaman Komunitas Islam Patuntung di Tanah Toa Kajang Hitam

Secara administratif, daerah ini terletak di kabupaten Bulukumba kecamatan Kajang. Letaknya di sebelah timur daerah Bulukumba, berbatasan dengan Sinjai. Bagi masyarakat Tanah Toa Kajang, soal geografis bukan sekedar persoalan tempat. Di situ juga berkaitan dengan soal keyakinan bahkan bagian dari pertarungan. Maka tidak heran bila kita ke Tanah Toa Kajang kita akan mendengarkan ungkapan bahwa Tanah Toa Kajang adalah *possi* tanah, pusat bumi. Dari sanalah semuanya berawal. *Kunni nampa tassue sulu* (di sinilah mulai baru keluar ke negeri lain) demikian ungkapan Amma, pimpinan komunitas Kajang. Tentu saja komunitas ini tak mengerti atau tak menyatakannya secara tegas apakah keyakinan ini adalah politik ruang dan bagian dari pemutarbalikan antara pusat dan periferi seperti yang sering kita dapatkan dalam *cultural studies*, studi-studi kebudayaan. Ini hanya soal keyakinan. Namun sadar atau tidak, komunitas ini boleh jadi telah melakukan praktek-praktek pemutarbalikan

don: Macmilan, 2000), hlm. 47

9 Budi Hardiman, "Belajar dari Multikulturalisme", dalam Will Kymlyca, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta : Pustaka LP3S, 2003)

10 Will Kymlyca, *Multicultural Citizenship; a Liberal Theory of Minority*, (Oxford: Clarendon Press, 1996)

tersebut, dengannya ia berupaya untuk tidak menjadi pecundang yang senantiasa diatur dari luar.

Komunitas Tanah Toa kajang ini berasal dari suku Konjo. Yaitu suku yang terdapat di beberapa tempat di Bulukumba, daerah timur seperti Kajang, Herlang dan Bonto Tiro. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Konjo. Suku konjo dengan bahasa Konjo ini, berbeda dengan dua suku yang dominan di Sulawesi Selatan yaitu suku Bugis dan Makassar. Bahasa Konjo misalnya dalam beberapa hal berbeda dengan bahasa Makassar dan Bugis, baik dari kosakata maupun dialeknya. Beberapa peneliti menganggap bahwa suku maupun bahasa Konjo ini adalah sub dari Makassar. Tentu saja hal ini ditolak oleh kalangan komunitas lokal Kajang sendiri. Bagi komunitas Tanah Toa. Konjo adalah etnis, suku, dan bahasa tersendiri. Bahkan dalam pandangan pemangku adat di sana, inilah suku atau bahasa yang tertua di Sulawesi Selatan, sebab semuanya berawal dari sana.

Hal lain yang menarik dikemukakan adalah nuansa hitam di komunitas Tanah Toa Kajang ini. Komunitas ini identik dengan hitam-hitam. Sehingga ada sebutan yang ditujukan terhadap komunitas ini Kajang *le'leng* (Kajang hitam atau tanah hitam). Memang warna dominan di masyarakat ini adalah warna hitam. Pakaian hitam-hitam, di mana laki-laki menggunakan celana pendek hitam, sarung hitam dan *passapu* (ikat kepala) yang hitam. Sedangkan perempuan mengenakan sarung hitam yang

dililit sampai ke dada disebut dengan *palikang susu*.

Dalam soal agama, masyarakat Tanah Toa kajang ini dikategorikan sebagai agama Islam. Kategori ini dilekatkan oleh Negara. Kategori agama yang dilekatkan terhadap komunitas ini sesungguhnya problematik, sebab Islam yang dimaksudkan menjadi keyakinan komunitas ini, sesungguhnya hanyalah kategori statistik. Kenyataannya Islam yang dimaksudkan oleh Negara, dijalankan oleh masyarakat Kajang dengan cara yang berbeda.

Komunitas Tanah Toa Kajang percaya adanya penguasa tertinggi di alam semesta yang disebut dengan *To ri Akra'na* (Yang Maha Berkehendak). Dalam *Pasanga* (pesan-pesan suci) disebutkan *Tappa mange ri To ri Akra'na, Nigaukang passuroanna Na Nililiang papisangkana* (Percaya kepada *To ri Akra'na*, Mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya). Untuk mendekati diri kepada *To Ri Akra'na* komunitas Tanah Toa punya cara tersendiri yang mereka sebut dengan *Tapakkoro*, yaitu sikap penyerahan diri atau merendahkan diri dan khusyu dalam berkomunikasi



dengan *To Ri Akra'na*.

Komunitas ini juga memiliki ajaran-ajaran yang dijadikan sebagai petunjuk. Ini disebut dengan *Pasang ri Kajang* (Pesan yang turun di Kajang). Ajaran ini adalah tradisi lisan, disampaikan dari mulut ke mulut. Isi dari *Pasang* inilah yang menjadi pedoman mereka dalam menjalankan kehidupan di Tanah Toa Kajang.

Perbedaan dalam mengekspresikan ajaran Islam dengan Islam kebanyakan didasari oleh adanya kepercayaan lokal mereka yang oleh A.A. Cence dan De Jhon, dua di antara para peneliti yang pernah memberi rumusan agama pada komunitas ini, menyebutnya *patuntung*.¹¹

Ekspresi keislaman mereka yang berbeda dari yang *mainstream* tercermin dalam beberapa praktek keagamaan. Salah satu yang bisa disebutkan di sini adalah model akikah dari komunitas ini. Bagi komunitas Tanah Toa atau Kajang *le'leng*, akikah dilakukan dalam nuansa lokal. Mereka menyebutnya *akkattere*. Dalam pelaksanaan ritual ini, mereka tidak sekedar menyembelih kambing, tapi juga sapi sebagai syaratnya. Anak yang diprosesi *akkattere* pun tidak hanya dipotong rambutnya namun juga di-*tompolo*, yaitu dipasang semacam ramuan di kepalanya yang dianggap oleh komunitas setempat bagian dari syarat *akkattere* atau akikah mereka.

Dalam prosesi perkawinan komu-

nititas Tanah Toa ini juga memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya. Mereka melakukannya secara adat yang digabung dengan cara Islam. Jadi seseorang yang menikah baru dianggap sah bagi komunitas Tanah Toa kajang ini jika proses pernikahannya melalui tahapan adat. Untuk jelasnya bagaimana tahapan tersebut dan bagaimana aturannya kita simak tulisan salah satu penulis, Syamsurijal, di bawah ini, ketika menggambarkan perkawinan salah seorang penduduk Tanah Toa Kajang di Bulukumba:

Kisahny bermula dari Hera binti Lasai dan Hasaning bin Sappa. Sepasang manusia berbeda jenis kelamin itu pada tanggal 20 Mei 2007 melangsungkan perkawinan secara adat dan di dalam wilayah keadatan Tanah Toa Kajang. Seperti halnya warga komunitas Tanah Toa dan umumnya warga komunitas adat di negeri ini, mereka enggan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil karena selain harus melalui prosedur berbelit dan harus pula mengeluarkan dana yang tidak sedikit, pernikahan resmi ala Negara itu dirasa kurang "sempurna" dalam "ruang batin" mereka. Bagi kebanyakan warga komunitas adat di negeri ini, banyak hal yang hilang dan subtansi yang terpotong dalam prosesi perkawinan resmi tersebut.

Di depan Galla Puto, pemangku adat yang saat itu mewakili Amma Toa, mereka dikukuhkan (*Ni Deppoi*) sebagai suami isteri yang sah secara adat. Saat *Ni Deppoi* berlangsung, Galla Puto menegaskan: "*Akkalepu mako tau sibatu, akka-*

11 A.A. Cence, *The Patuntungs in the Mountains of Kajang* (Makassar: 1931)

lepu mako korong sibatu. Ikau Hasaning teako deppo galungi bahinennu, kadeppo iantu ni tuddupi nampa baji. Tea tokko tette bilasangi bahinennu, ka bilasaiyaji antu nitettepi nampa sully erena (Sekarang kalian telah resmi menjadi suami isteri. Kau Hasaning, jangan perlakukan isterimu seperti pematang sawah, karena hanya pematang yang nanti ditandang baru rapi, dan jangan pula perlakukan seperti pohon aren yang setelah dipukul baru keluar airnya).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bagi tradisi Tanah Toa memang terlarang dan melahirkan sanksi atau konsekuensi sosial dan kultural tersendiri terhadap pelakunya baik suami maupun isteri. Lebih lanjut *Galla Puto* mewantiwanti bahwa bilamana kelak suami tidak melayani istri dengan baik lantas cerai, maka suami tidak berhak meminta mas kawin (dalam istilah setempat dikenal "uang naik") dan biaya ritual perkawinan yang telah diserahkan pada pihak isteri. Tetapi sebaliknya bila perempuan tidak melayani suaminya, termasuk memenuhi kebutuhan biologis, maka pihak isteri harus mengembalikan "uang naik" dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan.¹²

Narasi di atas menunjukkan bahwa dalam prosesi perkawinan komunitas Kajang *le'leng* atau Tanah Toa Kajang, ada syarat dan ketentuan yang berbeda dari syarat pada perkawinan kalangan

Islam *mainstream*. Perkawinan itu dilandasi oleh ketentuan adat yang ada di daerah ini.

Praktek-praktek keberislaman yang berbeda dari kalangan *mainstream* ini, tentu dipengaruhi ruang kebudayaan dari komunitas Tanah Toa Kajang ini. Inilah yang harus diberikan ruang oleh fikih minoritas, sebagaimana ruang yang diberikan bagi kalangan minoritas Muslim di negara Barat.

Fikih Minoritas bagi Komunitas Minoritas Islam Lokal di Tanah Toa Kajang

Selama ini praktek-praktek keberislaman dari komunitas Tanah Toa Kajang cenderung dipandang miring oleh kalangan Muslim *mainstream*. Pandangan yang digunakan oleh kalangan Islam mayoritas ini dalam melihat segenap praktek keagamaan komunitas Tanah Toa Kajang ini juga menggunakan fikih konvensional. Pada gilirannya komunitas ini dalam hal keberagaman masih dianggap primitif dan mempraktekkan animisme dan petanisme.¹³

Pandangan yang semacam inilah yang menghinggapi sebagian besar umat

13 Pandangan yang menganggap komunitas semacam Tanah Toa Kajang dalam praktek keagamaannya sebagai animisme sesungguhnya bias teori kolonial dari Edward Burnett Tylor (1832-1917). Dialah yang menjelaskan bahwa dalam tiap benda-benda ada anima (roh). Problem dari teori ini bukan asumsi tentang adanya roh dalam tiap benda-benda, namun kesimpulannya yang mengesankan komunitas lokal menilik dari praktek keagamaannya masih primitif karenanya pantas dirubah. Lihat Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture*. (London:..., 1873), hlm. 212

12 Syamsurijal Adhan, "Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang; Pergulatan Tiada Akhir" dalam Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas; Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Cet-1; Jakarta: Interseksi, 2005)

Islam mayoritas, hingga program-program pemurnian Islam pun bergulir pesat ke komunitas ini. Akhir-akhir ini bahkan semakin dikuatkan dengan munculnya beberapa Perda (Peraturan Daerah) syariat. Meski tidak dikhususkan bagi komunitas Tanah Toa Kajang namun tak pelak lagi, keberadaan Perda ini menjadi tekanan yang paling telak terhadap komunitas ini. Salah satu Perda yaitu Perda No 05/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, memaksa komunitas ini “mengubah” tata cara berpakaian mereka, khususnya kalangan perempuan yang punya tradisi berpakaian *appaliking susu*.

Jika cara pandang seperti ini dijadikan optik untuk memandang komunitas Islam lokal semacam Tanah Toa Kajang, maka perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas Islam bisa terabaikan. Pada titik inilah seharusnya fikih minoritas bisa digunakan. Patokan dasarnya tetap pada prinsip dasar dari *maqâshid asy-syarîah*.

Prinsip dasar yang dimaksud di antaranya syariah harus mendatangkan kemaslahatan. Banyak kaedah fikih yang terkait dengan prinsip ini misalnya dikatakan:

“Yang bisa dipahami dari penentuan Tuhan bahwa itu satu ketaatan atau maksiat diukur dari tingkat kemaslahatan dan kemafshadatan yang ditimbulkan”.¹⁴

Kemaslahatan jika dominan dibandingkan dengan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan

itulah yang dikehendakai oleh syara dan seharusnya diwujudkan.

Bahkan Ibn Qayyim al-Jauziah mempertegasnya dengan sebuah pernyataan:

al-syarî'atu mabnâhâ wa asâsuhâ 'ala al-hikâm wa mashâlih al-'ibâdi fi al-ma'âsyi wa al-ma'âdi wa hiya 'adlun kulluhâ wa rahmatun kulluhâ wa mashâlihun kulluhâ wa hikmatun kulluhâ. Fa kullu mas'alatin kharajat 'an al-'adli ila al-jûwr wa 'an ar-rahmati ilâ dliddihâ wa 'ani al-mashlahâti ila al-mafsadâti wa 'an al-hikmati ila al-'abtsi fa laysat min asy-syarî'ati [Bangunan dan azas hukum Islam patokannya pada kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah itu semuanya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari'at].¹⁵

Kemaslahatan dipahami di sini tidak dalam konteks universalisme, karena apa yang dipahami kemaslahatan itu sifatnya kontekstual dan lokal. Karena itu jika apa yang dipraktekkan komunitas Tanah Toa masalah bagi mereka, maka dengan sendirinya fikih minoritas harus mengkomoditasinya. Intinya adalah kemaslahatan yang dirasakan oleh komunitas Islam lokal semacam Tanah Toa Kajang ini yang perlu dilindungi oleh fikih mi-

14 Abd Rahmanal-Kilani, *Qawaid al Maqashid inda al-imam al-Syatibi*, (Damsiyq Suriyah : Dar al-Fiqr, 2000)

15 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III

noritas. Dengan melindungi itu berarti ia telah menegakkan salah satu prinsip dari *maqashid asy-syariah*.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip taklif, prinsip ini menekankan bahwa syariat itu dilaksanakan tidak membebani umat atau disesuaikan dengan kemampuan umat yang bersangkutan. Kemampuan satu umat terkait dengan latar belakang kultural mereka. Karena itu jika komunitas Islam lokal semacam Tanah Toa dipaksakan mengikuti aturan fikih konvensional itu justru menjadi beban bagi mereka. Itu berarti keluar dari prinsip taklif ini. Padahal dalam kaidah fikih al-Syatibi dikatakan: "Syariah memberikan beban hukum bukan bertujuan untuk menyulitkan dan menyengsarakan".¹⁶

Prinsip selanjutnya adalah syariah diturunkan agar dipahami oleh umat manusia. Prinsip ini menghendaki kontekstualisasi fikih dengan daerah di mana ia akan diterapkan. Prinsip dari *maqashid asy-syariah* ini menghendaki fikih sesuai kondisi kultural daerah bersangkutan. Karena itu bagi komunitas Islam lokal yang memiliki tradisi yang sudah berjalan sedemikian rupa dan diyakini oleh komunitas bersangkutan mendatangkan masalah bagi mereka seharusnya dapat diakomodasi oleh fikih. Dalam fikih sendiri hal ini dipertegas dengan satu kaidah yang berbunyi: *al-'adatu muhakkamun* (adat menjadi hukum). Ini menunjukkan bahwa fikih sendiri seha-

rusnya menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat. Dalam kasus komunitas Tanah Toa Kajang praktek keagamaan yang dilakukan selama ini seharusnya bisa diakomodasi oleh fikih. Di sinilah signifikansi fikih minoritas ini. Ia bisa memberikan jalan keluar dan pemecahan fikih bagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas Islam lokal semacam Tanah Toa Kajang ini.

Tentu untuk memetakan satu-persatu praktek keagamaan komunitas Tanah Toa Kajang dengan tekanan akomodasi fikih minoritas terhadap itu, tidak bisa dilakukan dalam tulisan ini. Hal tersebut masih membutuhkan pengkajian dan penelitian yang lebih dalam. Namun berdasarkan basis fikih minoritas ini pada konsep *maqashid asy-syariah*, sebagaimana ditunjukkan secara sepintas di atas, menunjukkan terbukanya kemungkinan tersebut. Sayang memang saat ini fikih minoritas belum memfokuskan perbincangannya terhadap kalangan Islam minoritas semacam Islam-Islam lokal ini. Maka menjadi keharusan jika perkembangan fikih minoritas nantinya bisa mengakomodasi isu-isu semacam ini.

Penutup

Komunitas Islam lokal ini memang patut mendapatkan perlindungan dari fikih Islam, tidak hanya dalam konteks melegitimasi kegiatan-kegiatan keagamaannya, tapi juga dalam hal perlindungan hak-haknya sebagai komunitas

16 Abd Rahmanal-Kilani, *Qawaid al Maqashid inda al-imam al-Syatibi*, (Damsyiq Suriyah : Dar al-Fiqr, 2000)

yang minoritas. Jika selama ini pandangan fikih yang konvensional selalu menempatkan mereka pada posisi pinggiran, bahkan acapkali dituduh sesat, maka saat ini mestinya kegiatan-kegiatan keagamaan mereka bisa diakomodasi.

Tentu banyak hal yang memang masih perlu didiskusikan lebih dalam, salah satunya terkait dengan ajaran-ajaran dari berbagai komunitas Islam lokal itu sendiri, sejauhmana dan yang mana bisa diakomodasi dan dilegitimasi oleh fikih. Keberadaan fikih minoritas saat ini cukup memberi angin segar bagi kaum minoritas Muslim, tinggal kini memperluas spektrum dan fokus pembahasannya

dengan menjadikan komunitas Islam lokal sebagai salah satu perhatiannya.

Tulisan ini memang tidak berpretensi untuk merumuskan satu model fikih minoritas untuk komunitas Islam lokal yang minoritas. Tulisan ini hanya sebatas gagasan awal kemungkinan fikih minoritas juga menaruh perhatian terhadap isu-isu komunitas Islam lokal. Kemungkinan ini sangat terbuka, mengingat fikih minoritas basisnya adalah *maqâshidus asy-syari'ah*. Dengan pengembangan fikih minoritas ini, kita berharap komunitas Islam lokal betul-betul direngkuh dalam kerahmatan Islam yang berlaku untuk semuanya. []